

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 mendorong minat masyarakat untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan sehari-harinya baik dalam segi ekonomi, jual beli, pembayaran dan banyak lagi. Hal tersebut menyebabkan perkembangan finansial teknologi yang semakin berkembang menciptakan babak baru dalam persaingan usaha terutama perusahaan-perusahaan yang menggeluti bisnis dibidang pembiayaan atau penyedia jasa keuangan. *Financial Tecnology* atau *Fintech* adalah inovasi yang mencampurkan teknologi dengan financial service sebagai opsi pilihan yang ditunjukkan kepada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional.¹

Banyak sekali *developer* aplikasi *mobile* yang mulai membuat terobosan baru dengan melahirkan beberapa jenis *fintech* di bidang keuangan seperti salah satunya adalah *Buy Now Pay Later* (selanjutnya disebut *PayLater*) yang merupakan jenis kredit *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*). Kredit *PayLater* merupakan sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan penerima pinjaman (selanjutnya disebut *borrower*) dan pemberi pinjaman (selanjutnya disebut *lender*) melalui pihak penyelenggara. Dalam hal ini pihak penyelenggara akan menyediakan sebuah *platform* bagi para *lender* untuk dapat memberikan pinjaman secara langsung kepada *borrower* dengan menetapkan pengembalian (*return*) berupa bunga yang lebih banyak. Peminjam dana tentunya juga mendapatkan keuntungan berupa pengajuan kredit yang cepat dengan syarat yang mudah, serta tidak memerlukan jaminan apapun seperti pada Bank atau lembaga keuangan konvensional lain.

¹ Haryono, 2019, *Fintech Disebut Jadi Saingan Bank Konvensional, Benarkah?*, <https://finance.detik.com/fintech/d-4674364/fintech-disebut-jadi-saingan-bank-konvensional-benarkah>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

PayLater biasa dijumpai dalam website dan aplikasi *e-commerce* seperti shopee dengan shopee *PayLater*, kredivo dengan kredivo *PayLater*, traveloka dengan traveloka *PayLater* dan masih banyak lagi. Fitur tersebut sudah menjadi hal yang umum karena *e-commerce* merupakan rumah bagi segala bisnis baik itu bisnis berskala kecil, menengah, maupun besar di seluruh dunia. Tidak hanya menjual barang dan bahan baku dari penjual ke pembeli tetapi melibatkan interaksi para pihak.² Dengan menggunakan *PayLater*, *borrower* dapat membeli barang di suatu *platform e-commerce* dan membayarnya di kemudian hari dengan limit harga, besaran bunga dan tenor waktu pelunasan tertentu layaknya kartu kredit. Tenor waktu jatuh tempo yang dimiliki oleh fitur *PayLater* umumnya bervariasi mulai dari 1 sampai 12 bulan terhitung sejak transaksi dilakukan. Apabila *borrower* tidak dapat melunasi tagihannya sesuai dengan ketentuan jatuh tempo maka akan dikenakan denda perharinya hingga waktu ia melunasi semua tagihannya.

Peraturan terkait pinjam meminjam uang berbasis teknologi sendiri sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Semenjak peraturan tersebut diresmikan pada tanggal 28 Desember 2016 perkembangan *fintech P2P Lending* selama beberapa tahun terakhir di Indonesia mengalami kenaikan yang pesat. Namun semakin berkembangnya sebuah bisnis, semakin banyak pula resiko yang mengancam kelancaran penyelenggaraannya. Resiko yang umumnya terjadi pada bisnis *P2P Lending* adalah adanya tindakan gagal bayar yang dilakukan oleh *borrower* dan tindakan *fraud*.

Dalam dunia keuangan, istilah gagal bayar merupakan sebuah kondisi dimana penerima pinjaman tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian utang piutang yang telah dibuat dan disepakati olehnya. Standart and Poor's memberikan definisi gagal bayar yaitu kegagalan

² Andriyanto Adhi Nugroho dan Atik Winanti, Surahmad, 2020, *Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective*, Vol. 7, No. 7, hlm 183-189.

seorang debitur untuk melaksanakan kewajiban finansial atau tanggung jawab yang lahir ketika pembayaran pertama telah jatuh tempo pada saat penerbit hutang tidak berhasil melaksanakan pembayaran terhadap hutang pokok maupun bunga dari hutang pokok tersebut. Terdapat dua kategori penggolongan gagal bayar atau *default* yaitu *technical* dan *payment default*.

Menurut Altman, *technical default* adalah sebuah kondisi dimana seorang debitur menyalahi suatu hal dalam perjanjian antara dirinya dengan pihak kreditur sehingga dapat menjadi sebab dilakukannya langkah-langkah hukum, sedangkan menurut Standart & Poor's, *payment default* ialah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya pembayaran pada suatu kewajiban seseorang atau badan hukum yang termasuk suatu perangkat hutang pokok yang mana telah jatuh tempo.³ Sebuah kasus kegagalan dalam pembayaran dapat disebabkan oleh peminjam yang melewatkan pembayaran, memungkirkan atau bahkan berhenti memenuhi kewajiban hutangnya dan tidak mampu melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.⁴

Sedangkan *fraud* adalah sebuah tindakan melawan hukum berupa kecurangan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berada di dalam maupun diluar organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya, *fraud* merupakan penipuan yang merugikan orang lain dan dilakukan secara sengaja. *Fraud* umumnya dilatar belakangi oleh adanya faktor pendukung yang mendorong pelaku untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan yang mereka lakukan.⁵

Atas dasar tersebut, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri yang meliputi prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang baik sebagaimana Pasal 18 POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Prinsip kehati-hatian mempunyai arti yaitu menanamkan

³ Dessy Malasari dkk, 2020, *Rasio Keuangan dan Kemungkinan Gagal Bayar Dengan Metode KMV Merton Pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia*, DeReMa (Development of Research Management): Jurnal Manajemen Vol. 15 No. 1.

⁴ <https://kamus.tokopedia.com/d/default/> diakses pada 15 Desember 2021.

⁵ Anisa Putri, 2012, *Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*, JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Vol. 3 No. 1, hlm. 13.

Ariq Juananda, 2022

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

sikap waspada bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain dengan cara mempertimbangkan setiap perbuatan yang akan dilakukan baik itu saat ini maupun di saat yang akan datang.⁶ Menurut Sri Wartini tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah untuk melakukan langkah pencegahan dan mengantisipasi suatu akibat yang berasal dari kegiatan tertentu yang dilakukan oleh manusia sedini mungkin.⁷ Dari beberapa teori yang sudah di jelaskan terkait prinsip kehati-hatian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian ialah kerangka berpikir untuk mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum melakukan suatu hal yang bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Implementasi dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater*, adalah suatu tugas atau kewajiban pihak penyelenggara untuk mengindahkan, memperhatikan dan melaksanakannya.⁸ Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian tersebut tidak lain adalah untuk mengidentifikasi dan menilai kemampuan calon *borrower* sebelum memberikan kredit *PayLater* sebagai bentuk pencegahan tindakan gagal bayar dan tindakan *fraud* dalam penyelenggaraan bisnisnya.

Selain prinsip kehati-hatian, pihak penyelenggara juga harus memiliki mekanisme manajemen resiko khususnya pengendalian resiko yang baik dalam upaya meminimalisir kerugian dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada penyelenggaraan kredit *PayLater*. Hal tersebut dirasa sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan *lender* terhadap layanan kredit *PayLater*. Apabila pihak penyelenggara gagal menerapkan pengendalian resiko dalam upaya penyelesaian sengketa yang ada maka hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada penyelenggaraan kredit

⁶ Adam Smith, 1976, *The Theory Of Moral Sentiments*, Oxford University Press, New York, hlm. 153.

⁷ Sri Wartini, 2007, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phythosanitary Agreemant, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2, hlm. 296-313.

⁸ Lindryani Sjojfan, 2015, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Pakuan Law Review Volume, 1, Nomor 2.

Ariq Juananda, 2022

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

PayLater yang ia lakukan dan mengancam keberlangsungan bisnis *P2P Lending* di Indonesia.

Pada kenyataannya kasus gagal bayar dalam penyelenggaraan fitur kredit *PayLater* masih seringkali terjadi. Tentunya kasus gagal bayar tersebut beresiko besar menyebabkan kerugian dan kredit macet yang dapat mengancam bisnis *fintech P2P Lending* di Indonesia. Apabila dalam sebuah kredit banyak ditemukan kasus gagal bayar, potensi akan terjadinya kredit macet sangatlah memungkinkan. Kredit macet adalah kredit yang dinyatakan tidak lancar dan sudah sampai pada jatuh tempo, namun debitur yang bersangkutan masih belum dapat menyelesaikannya.⁹ Dahlan Siamat berpendapat bahwa pengertian daripada problem loan atau kredit macet adalah kredit yang pelunasannya mengalami kesulitan dikarenakan adanya unsur-unsur atau faktor-faktor kesengajaan atau disebabkan oleh kondisi diluar kemampuan debitur.¹⁰ Maka dari itu pemanfaatan dari produk-produk *fintech* harus disertai dengan regulasi dan implementasi yang baik dan tepat. Atas dasar tersebut kemudian penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian resiko gagal bayar akibat fraud pada *p2p lending paylater* dirasa sangat perlu dilakukan.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana implementasi dari prinsip kehati-hatian dan pengendalian resiko gagal bayar yang terjadi dalam kredit *PayLater* dan ditinjau dari POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang dikaitkan dengan berbagai perundang-undangan sektoral lainnya dalam konteks prinsip kehati-hatian dan penyelesaian sengketa pada *fintech P2P Lending*.

B. Rumusan Masalah

⁹ Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 57.

¹⁰ Dahlan Siamat, 1999, *Manajemen Lambaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 201.

Ariq Juananda, 2022

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING PAYLATER

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian sebagai pencegahan resiko gagal bayar pada kredit *buy now pay later*?
2. Bagaimana Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada Kredit *Buy Now Pay Later*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian adanya batasan dalam penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap pokok permasalahan dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini terbatas pada bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit *PayLater* sebagai langkah pencegahan resiko gagal bayar dan bagaimana penyelesaian masalah gagal bayar pada kredit *PayLater* yang diakibatkan oleh tindakan *fraud* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada penyelenggaraan sistem kredit *PayLater*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah gagal bayar akibat *fraud* pada kredit *PayLater*.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian masalah gagal bayar pada kredit *PayLater* dari perilaku *fraud*.

Ariq Juananda, 2022

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING PAYLATER

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

- b. Penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori yang diperoleh yang bermanfaat untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

 - a. Bagi Peneliti

Mampu menambah pengetahuan dan informasi mengenai penyelesaian masalah *fraud* dan implementasi dari regulasi prinsip kehati-hatian terhadap kredit *PayLater*.
 - b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap perilaku *fraud* dan aturan mengenai prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater*.
 - c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penyelenggara fitur *PayLater* dan masyarakat luas sehingga lebih mengetahui bagaimana langkah pencegahan perilaku *fraud* dengan prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater* dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi gagal bayar pada kredit *PayLater* akibat *fraud*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut *John W. Cresswell* metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial.¹¹ Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berdasar

¹¹ John W. Cresswell. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4-5.

pada cara meneliti pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan norma hukum lain.¹² Penelitian hukum normatif, disebut juga dengan analisis hukum, adalah kajian yang mengkaji pelaksanaan aturan hukum. Ini menekankan pendekatan deduktif sebagai pedoman mendasar, yaitu proses penalaran dari pernyataan umum kepernyataan khusus menggunakan logika.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang didukung oleh wawancara lapangan (*field research*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengaitkan Undang-undang dan regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan adalah metode pendekatan yang mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan sebuah penelitian. Sementara Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait yaitu seorang mantan *fraud* analis bernama Bedoel di sebuah *platform e-commerce* untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku yaitu POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari buku, kamus, jurnal hukum, karya tulis

¹² Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.

ilmiah, internet dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan bahan yang diteliti.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai narasumber bernama Bedoel yang merupakan seorang mantan fraud analis tokopedia dan shopee pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 20:00 WIB terkait bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan bagaimana pengendalian resiko *fraud* di *platform e-commerce* penyedia fitur *PayLater* selaku pihak penyelenggara.
 - c. Bahan hukum tersier, contohnya pendapat para pakar hukum dan kamus Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian ilmiah sangatlah penting mengingat data adalah bahan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data yang sifatnya primer dan data yang bersifat sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan teknik wawancara.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan mengkaji teori, referensi dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan budaya, nilai dan standar dalam konteks studi sosial.¹³ Sementara teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian resiko dalam kredit *PayLater* kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini bernama Bedoel yang merupakan seorang mantan fraud analis tokopedia dan shopee. Data-data tersebut kemudian akan dipilah dan diurutkan secara sistematis untuk kemudian dianalisis dalam penelitian.

¹³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

5. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang didapatkan dari metode wawancara yang dilakukan dengan narasumber dalam penelitian ini, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan secara naratif terkait kondisi dan situasi yang diteliti. Selanjutnya data hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang dikumpulkan melalui studi dokumen, sehingga jawaban dari permasalahan penelitian ini dapat ditemukan.